

BAB IV

DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah


Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Barabai Kota. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 261.042 jiwa. Kabupaten Hulu Sungai Tengah secara astronomis berada di 2°36.5'S 115°18'E. Kabupaten ini berlokasi disebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan yang umumnya disebut Banua Anam. Kabupaten ini berjarak 165 km dari kota Banjarmasin.

Kabupaten ini terdiri atas 3 kawasan, yakni kawasan rawa, datran rendah, dan wilayah pegunungan meratus. Kawasan hutan lindung terdiri atas dua lokasi, yakni kawasan hutan lindung Meratus di Kecamatan Batang Alai Timur seluas 43.782 ha, dan hutan lindung di Gunung Titi di Kecamatan Limpasu. Kabupaten ini dialiri oleh dua sungai, yaitu Sungai Batang Alai dan Sungai Barabai.

Ibu Kota dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah Kota Barabai. Barabai menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Kecamatan Barabai memiliki luas 40,71 km², dan berpenduduk sebanyak 55.754 jiwa. Terdapat 11 kecamatan, 8 kelurahan, dan 161 desa di Kabupaten Hulu

Sungai Tengah. Kota Barabai terletak dibawah pegunungan Meratus yang membentang dari selatan hingga ke utara Kalimantan.¹

Gambar 2. Gambar Peta Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah²



Sumber: Administrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Pasar keramat Barabai dibangun ditahun 1989 sampai tahun 1994 dimasa kepemimpinan Bupati Ahmad Syah. Pasar Keramat Barabai menjual segala jenis kebutuhan pokok masyarakat bahan pangan dan sandang seperti sayur-mayur, buah-buahan, sembako, keperluan rumah tangga, perlengkapan sekolah, alat tulis, ikan, ayam, daging dan masih banyak lagi. Dan pada 2017 dilakukan pembaharuan dan penataan di Pasar Keramat Barabai dengan dibangunnya

¹ Wikipedia, "Kabupaten Hulu Sungai Tengah". https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Hulu_Sungai_Tengah, (Diakses pada 28 November 2023, 10.15)

² <https://petatematikindo.wordpress.com/2015/02/04/administrasi-kabupaten-hulu-sungai-tengah/>, diakses pada 28 Mei 2024, pukul 11:31

Pasar Agrobisnis didalam Pasar Keramat Barabai yang khusus untuk tempat pedagang ikan dan sayur.³

Terdapat beberapa 2 jenis lokasi areal yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan retribusi parkir resmi di Kabupen Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sistem input komputer, diantaranya yang pertama parkir tepi jalan umum yang terbagi jadi lima tempat yakni Pasar Birayang, Pasar Pantai Hambawang, Pasar Garuda, depan Pasar Muarakata Site I (seberang toko tujuh), depan Pasar Murakata Site II (depan toko emas), yang kedua areal tempat khusus parkir yang terbagi jadi tiga tempat yakni Pasar Murakata, Pasar Keramat, dan Pujasera (pasar khusus kendaraan), selain dua tempat tersebut Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai juga menggunakan sistem retribusi parkir dengan menggunakan sistem input komputer, dan durasi waktu pelayanan retribusi parkir yakni 24 jam. Dengan pendapatan hariannya mencapai Rp. 20.000.000,00 sampai Rp.21.000.000,00 dan di akhir pekan mencapai Rp.23.000.000,00, dan nantinya uang ini akan dilaporkan dan dimasukkan ke kas pendapatan daerah.

B. Penyajian Data

1. Identitas Responden dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di lapangan dengan mewawancarai beberapa responden baik dari kalangan masyarakat, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sebagai berikut:

³ Tribun Hulu Sungai Tengah.Com, "*Kalsel Pedia- Pasar Keramat Barabai HST*", <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/03/kalselpedia-pasar-keramat-barabai-hst>, (Diakses pada 29 Mei 2024, pukul 15.17)

a. Responden Satu

Nama : Dedy Heriyawan

Umur : 42 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kepala Seksi Tempat Parkir dan Terminal

Kriteria : Implementor

Saya mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah terlebih saya adalah kepala seksi tempat parkir di Dinas Perhubungan yang mana sudah kewajiban saya mengetahui dan memahami peraturan tersebut. Peraturan ini mulai diuji terapkan sejak 3 bulan sebelum Perbup tarif tetap operasional ditetapkan. Menurut saya peraturan ini sangat bagus dalam upaya menertibkan masyarakat pengguna jasa parkir.

Sebelumnya perlu diketahui terdapat beberapa titik kawasan yang dijadikan sebagai tempat retribusi parkir oleh pemerintah daerah yakni Pasar Birayang, Pasar Garuda, Pasar Pantai Hambawang, Pasar murakata depan toko tujuh dan depan toko emas, Pasar Keramat, Pasar Murakata, Pasar Pujasera, dan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai.

Menurut saya peraturan ini sudah dilaksanakan semaksimal mungkin meski belum sempurna 100% oleh pihak kami Dinas Perhubungan dengan melakukan beberapa sosialisasi, pengawasan dan penertiban. Sudah ada beberapa kemajuan yang terlihat seperti target administrasi yang mulai tertib,

penggunaan sistem input yang mempermudah rekapitulasi harian pendapatan pos retribusi parkir.

Mengenai kendala dalam pengimplementasian ini dari pihak kami sendiri terdapat beberapa kendala ini diantaranya masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat, merasa untung rugi dalam menaati peraturan, masih banyak masyarakat yang susah untuk ditertibkan, masih adanya beberapa preman pasar yang beroperasi. Dalam membantu proses pengimplementasiannya Dinas Perhubungan memiliki kerjasama dengan pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu mengawasi pengimplementasikan peraturan ini.⁴

b. Responden Dua

Nama : Fandi
Umur : 29 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Staf Petugas Dishub
Kriteria : Implementor

Saya tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, saya kurang mengetahui mengenai peraturan tersebut serta pengimplementasiannya, yang saya tahu hanya tugas saya dari atasan untuk bekerja.

⁴ Dedy Heriyawan, Kepala Seksi Tempat Parkir dan Terminal Dishub Kab. Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 22 Februari 2024

Pengimplementasian peraturan ini belum berjalan dengan maksimal mungkin dikarenakan masih adanya masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan dan juga banyak masyarakat yang kurang mengetahui peraturan tersebut. Serta penataan pasar yang belum tertib.⁵

c. Responden Tiga

Nama : Hasannor
TTL/ Umur : 22 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Staf Pegawai
Kriteria : Implementor

Saya kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi saya rasa peraturan ini baik diterapkan dimasyarakat akan tetapi masih perlu perbaikan. Dan juga perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

Untuk adanya oknum juru parkir liar sendiri saya kurang mengetahui karena saya hanya ditugaskan menjaga portal depan pasar, selebihnya saya kurang mengetahui. Dan untuk kendala yang di alami dalam pengimplementasian ini menurut saya ialah tingkat kesadaran masyarakat yang kurang atas peraturan ini.⁶

⁵ Fandi, Staf Petugas Dishub Kab. Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 6 Desember 2023

⁶ Hasannor, Staf Pegawai Dishub Kab. Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 22 Februari 2024

d. Responden Empat

Nama : Drs. Subhani, M.Ap
Umur : 54 Tahun
Pekerjaan/Jabatan : Kepala Satpol PP & Pemadam Kebakaran
Kriteria : Implementor

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, peraturan ini sangat baik dan tepat untuk memberikan ketentraman dan tata kelola wilayah yang baik.

Mengenai pelaksanaannya pihak Satpol PP sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, kami rutin melakukan patroli untuk mengatur serta mengawasi berjalanya pelaksanaan Peraturan Bupati oleh Dinas Perhubungan. Mengenai parkir liar sendiri kami pihak Satpol PP jarang turun langsung terkecuali diminta langsung oleh pihak Dinas Perhubungan untuk mengamankan.

Khusus Parkir liar di luar pasar tidak ada kendala, parkir pribadi di pinggir jalan (badan jalan) yang mengganggu pengguna jalan lain itu mungkin yang menjadi kendala karena menyebabkan kemacetan. Dan mengenai hal tersebut pihak kami sudah mencoba melakukan pendekatan secara persuasib dalam artian melakukan penegur dan melakukan pengarahan terhadap para pelanggar.⁷

⁷ Drs. Subhani, Map, Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kab. Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 8 Desember 2023

e. Responden Lima

Nama : M. Sarbaini

TTL/ Umur : 56 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Kabid Perundang-Undangan Daerah & SDA

Kriteria : Implementor

Menurut saya sendiri Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, menganggap bahwa peraturan ini sangat baik dalam mengatur kertertiban dan tata parkir di wilayah Hulu Sungai Tengah.

Mengenai pelaksanaannya sendiri dari pihak Satpol PP sudah melaksanakan dengan baik, rutin melakukan patroli untuk mengawasi terlaksananya peraturan Bupati oleh Dinas Perhubungan. Perihal pengamanan terhadap oknum parkir liar pihak Satpol PP jarang turun langsung untuk menangani kecuali diminta langsung oleh pihak Dinas Perhubungan untuk berkolaborasi mengamankan parkir liar didalam Pasar Keramat, sedangkan untuk pengamanan parkir liar diluar wilayah Pasar Keramat Barabai tidak ada kendala, tertib dan aman, akan tetapi masih sangat sering ditemui adanya oknum yang memarkir sembarangan kendaraan pribadinya dibadan jalan atau area luar tempat khusus parkir sehingga menyulitkan pengguna jalan lain. Dalam menangani hal ini dari

pihak Satpol PP hanya memberikan teguran dan nasehat saja, karena untuk hukuman peraturan daerah sendiri tergolong sanksi ringan.⁸

f. Responden Enam

Nama : Norlina

TTL /Umur : 58 Tahun

Pekerjaan/Jabatan : Pedagang/ petani

Saya sendiri tidak mengetahui sama sekali tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, akan tetapi saya merasa dalam penertiban pasar sudah cukup baik, saya merasa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini, jika perlu bisa dilakukan sosialisasi agar kami para pedagang bisa tau.

Mengenai ada dan tidaknya parkir liar didalam Pasar Keramat saya kurang mengetahui, karena saya hanya ditugaskan untuk menjaga warung disini oleh majikan saya.⁹

g. Responden Tujuh

Nama : Nor Hasan

TTL/ Umur : 25 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang Buah

⁸ M. Sarbaini, Kabid Perundang-undangan Daerah dan SDA Kab. Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 8 Desember 2023

⁹ Norlina, Pedagang di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 6 Desember 2023

Saya sendiri tidak pernah mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, dari ketidak tahuan terhadap peraturan ini saya berharap agar kiranya bisa memberikan melakukan sosialisasi dan pengarahan terhadap kami masyarakat terutama pedagang. Saya sering melihat petugas melakukan pengawasan kedalam pasar sekaligus blusukan untuk mengawasi ketertiban pasar, akan tetapi selain daripada itu saya juga berharap terhadap petugas untuk memberikan pengawasan lebih ketat lagi terhadap ketertiban dan kebersihan pasar.

Saya kurang tahu terkait adanya parkir liar yang ada di Pasar Keramat Barabai.¹⁰

h. Responden Delapan

Nama : Rahmadin
TTL/ Umur : 49 Tahun
Pekerjaan/ Jabatan : Penjual Ikan

Saya tidak mengetahui sama sekali tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, sebenarnya saya tidak keberatan adanya peraturan untuk wajib membayar portal, akan tetapi saya berharap agar kewajiban membayar biaya portal pasar tersebut ditiadakan, mungkin ini akan

¹⁰ Nor Hasan, Pedagang di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 22 Februari 2024

mempermudah dan tidak membebankan pedagang dan pengunjung pasar. Penataan wilayah tempat parkir oleh pemerintah sudah cukup baik dan tertib dari sebelumnya.

*Saya sendiri kurang tahu tentang adanya parkir liar dipasar ini, tetapi saya sebagai pedang dipasar ini mengharapkan agar sekiranya pihak implementor benar-benar memberikan pengarahan dan sosialisasi mengenai retrebusi parkir ini sehingga masyarakat yang awalnya tidak mengetahui mengenai peraturan ini menjadi lebih paham dan diharapkan agar peraturan ini dapat terlaksanakan dengan baik.*¹¹

i. Responden Sembilan

Nama : Razanah Ajwa Dina

TTL/ Umur : 23 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : TKS/ Pegawai Puskesmas

Saya hanya mengetahui tentang parkir liar, dimana parkir liar itu tidak diperbolehkan, akan tetapi untuk adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, peraturan ini saya sendiri tidak mengetahuinya secara detail.

Masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya salah satunya saya sendiri, menurut saya peraturan ini sangat baik untuk diterapkan pada

¹¹ Rahmadin, Pedagang di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 6 Desember 2023

pengelolaan parkir di Hulu Sungai Tengah terkhusus di Barabai, saya berharap agar peraturan ini dapat berjalan dengan semaksimal mungkin.¹²

j. Responden Sepuluh

Nama : Said Rahman

TTL/ Umur : 21 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang (Penjual Buah)

Saya tidak mengetahui sama sekali mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, yang saya tahu hanya mengenai permasalahan parkir liar, menurut saya dari yang saya lihat penataan parkir di Pasar Keramat masih sangat kurang, saya berharap pihak petugas bisa memberikan penataan parkir yang terstruktur sehingga masyarakat dapat memarkir di tempat yang sudah di sediakan.

Sehingga pembeli tidak memarkir di tempat parkir yang mengganggu bahu jalan atau bahkan ada yang memarkirkan kendaraanya didepan dagangan kami yang dapat membuat saya terganggu dan juga penggunaan jalan lain terganggu.¹³

¹² Razanah Ajwa Dina, Pengunjung di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 10 Desember 2023

¹³ Said Rahman, Pedagang di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 6 Desember 2023

k. Responden Sebelas

Nama : Rizka Amalia Prahesti

TTL/ Umur : 25 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Guru Honorer PP

Saya sendiri jujur kurang tahu adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah. Menurut saya sendiri dan dari pengalaman saya petugas parkir di Pasar Keramat cukup baik (ramah). Saya sendiri merasa kurang setuju dengan adanya sistem pembayaran masuk dan keluar pasar, terlebih aktif beroperasi selama 24 jam.

Untuk parkir liar jujur saja saya merasa sangat terganggu dengan adanya oknum yang memungut biaya parkir secara ilegal, sehingga saya harus membayar dua kali untuk biaya parkir. Saya berharap agar pihak pemerintah bisa mensosialisasikan lagi peraturan tersebut untuk masyarakat, dan lebih tegas lagi menindak oknum pelaku yang memungut biaya parkir secara ilegal, karena menurut saya itu termasuk uang yang haram, cari duit yang halal-halal saja.¹⁴

l. Responden Duabelas

Nama : Nor Azmi Munawarah

TTL/ Umur : 23 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Guru Honorer MI Plus DI

¹⁴ Rizka Amalia Prahesti, Pengunjung di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 11 Desember 2023

Saya pribadi tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, untuk penataan parkir sudah cukup baik tapi menuurt saya masih banyak yang parkir sembarang dimana-mana dan tidak tertib, sering macet dipasar karena kendaraan yang parkir sembarangan.

Untuk parkir liar dipasar saya pribadi sering sekali mengalaminya, saya menyayangkan kurang maksimalnya pengawasan dan penindakan terhadap oknum yang memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi parkir oleh petugas yang berwenang, padahal sangat terlihat mereka beroperasi setiap hari.

Menurut saya sepertinya perlu dilakukan sosialisasi karena masih banyak masyarakat yang belum tahu contohnya saya sendiri, dan belum banyak masyarakat peduli adanya peraturan ini.¹⁵

m. Responden Tigabelas

Nama : Jamiatul

TTL/ Umur : 35 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang Warung

Saya sebenarnya tidak punya pengetahuan sedikit pun tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, yang saya tahu hanya

¹⁵ Nor Azami Munawarah, Pengunjung di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 14 Maret 2024

adanya kewajiban membayar biaya masuk keluar Pasar Keramat dan selebihnya tidak mengetahui peraturan lain.

Mengenai oknum parkir liar yang memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi oleh petugas saya kurang tahu, karena karena saya selalu diantar jemput oleh suami atau adiknya maka dari itu saya tidak pernah menggunakan jasa parkir disini.¹⁶

n. Responden Empatbelas

Nama : Sahli

TTL/ Umur : 42 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Sopir Taksi Kuning

Saya kurang tau adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi saya tau bahwa wajib bayar biaya masuk keluar di pasar, untuk bayar portal saya tidak keberatan, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa mungkin lebih bagus, tapi untuk pengawasan dan penertiban parkir didalam Pasar Keramatmasih kurang menurut say, karena sering macet kalau saya pergi kepasar karena banyak kendaraan yang parkir dipinggir jalan didalam pasar.

Sepertinya dari pemerintah bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas karena masih banyak orang yang belum tahu peraturannya. Untuk parkir liar sepertinya pemerintah harus lebih tegas

¹⁶ Jamiatul, Pedagang di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 3 Mei 2024

dengan tegas oknum yang memungut biaya parkir secara ilegal, saya merasa terbebani kalau harus bayar dua kali, jadi saya lebih sering tidak memarkirkan kendaraan saya saat berkeliling pasar berbelanja daripada harus parkir dan bayar 2 kali, sayang duit mba.¹⁷

o. Responden Limabelas

Nama : Rukiyah

TTL/ Umur : 39 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : IRT

Saya tidak tau sama sekali adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi yang saya tau kalau keluar pasar itu harus bayar Rp.2000,00 diportal, untuk parkir liar saya merasa risih adanya oknum tersebut, harapan saya sebagai pengunjung pasar agar pemerintah lebih tegas dan leboh memperhatikan lagi keamanan dan ketertiban yang ada dipasar untuk kenyamanan bersama.

Hrapan saya sebagai masyarakat agar pihak agar pemerintah bisa memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar kita semua bisa tau dan bisa lebih tertib.¹⁸

¹⁷ Sahli, Pelanggan di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 April 2024

¹⁸ Rukiyah, Pelanggan di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 23 April 2024

p. Informan Enambelas

Nama : Titin Sumarni

TTL/ Umur : 51 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : IRT/ Petani

Jujur saya saya tidak mengetahui sama sekali adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi saya hanya tau ada kewajiban membayar biaya masuk keluar pasar lewat portal, selebihnya saya tidak mengetahui sama sekali.

Untuk oknum parkir liar sendiri saya tahu dan pernah mengalaminya sendiri, dan saya juga merasa terbebani dengan adanya oknum yang memungut biaya parkir karena saya jadinya harus membayar 2 kali lipat, saya berharap pemerintah bisa menindak tegas juru parkir tersebut.

Karena tujuan adanya peraturan tersebut baik saya berharap agar pihak pemerintah bisa memberikan pengarahan untuk masyarakat karena masih banyak sekali orang yang masih belum tahu.¹⁹

q. Responden Tujuhbelas

Nama : Armuslihati S.pd.I

TTL/ Umur : 54 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : PNS/ Guru

¹⁹ Titin Sumarni, Pelanggan di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 30 April 2024

Saya sendiri kurang tau tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi dari yang saya lihat karena saya sendiri sering kepasar pelaksanaan kegiatan parkir belum berjalan dengan semestinya, diantaranya masih banyak parkir yang tidak tertib, adanya pungutan biaya parkir ilegal diluar pembayaran resmi seharusnya, masih banyak yang parkir kendaraanya sembarangan dijalanan pasar makanya sering macet.

Saya juga sangat menyayangkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya peraturan tersebut, dan untuk petugasnya saya lihat masih belum disiplin juga padahal mestinya mereka harus lebih tahu daripada masyarakatnya karena mereka yang harusnya memberikan arahan dan menertibkan pasar, selain itu juga ada oknum pemungut biaya parkir ilegal yang masih beroperasi padahal sudah jelas tidak diperbolehkan, tapi niatnya sampai hari ini tidak ada perubahan, dan dari saya lihat masih beroperasi dengan lancar setiap harinya.

Sepertinya dari pemerintah diperlukan arahan dan sosialisasi kepada masyarakat dan terutama petugasnya, sehingga masyarakat juga bisa melihat dan mencontoh perilaku baik dari petugasnya, hingga nantinya peraturan tersebut bisa berjalan dengan baik dan semestinya, .²⁰

²⁰ Armuslihati, , Pelanggan di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 2 Maret 2024

r. Responden Delapan Belas

Nama : Rahma Dayani

TTL/ Umur : 23 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : IRT/ Penjual Kue

Saya sama sekali tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, saya hanya sekedar mengetahui tentang kewajiban membayar biaya masuk keluar pasar selebihnya saya tidak tau sama sekali.

Saya sebagai pengujung pasar mengetahui adanya oknum yang memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi oleh petugas pos, dan saya sendiri sudah sangat sering mengalami hal seperti ini, yang mana saya harus membayar 2 kali lipat, untuk biaya parkir dan biaya masuk keluar pasar.

Saya sebagai pengujung pasar yang sering keluar masuk pasar berharap kepada pihak petugas agar menindak tegas oknum petugas parkir tersebut, dan saya juga berharap agar pihak petugas memberikan sosialisasi dan edukasi untuk masyarakat yang belum mengetahui peraturan ini.²¹

²¹ Rahma Dayani, , *Pelanggan di Pasar Keramat Barabai*, Wawancara Pribadi, 30 April 2024

s. Responden Sembilan Belas

Nama : Wahiduddin S.Pd. I

TTL/ Umur : Banua Budi, 28 November 1976

Pekerjaan/ Jabatan : PNS, Guru

Saya hanya mengetahui sekilas mengenai adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, saya menyetujui dan menurut saya ini bagus diterapkan dimasyarakat, akan tetapi saya sangat menyangkan karena masih banyak masyarakat yang tidak tau dan tidak peduli dengan adanya peraturan.

Saya mengetahui adanya oknum yang memungut biaya parkir ilegal di Pasar Keramat diluar pembayaran resmi oleh petugas pos, dan saya lebih memilih untuk tidak menitip parkir kendaraan saya saat pergi kepasar karena yang pertama susah untuk membawa barang belanjaan dan yang kedua agar tidak merasa terbebani untuk membayar biaya parkir kepada oknum tersebut, yang ketiga agar tidak repot bolak balik untuk meletakkan barang belanjaan jadi lebih mudah.

Saya sebagai masyarakat Barabai berharap pihak pemerintah bisa lebih aktif lagi dalam menggaungkan, memsosialisasikan, memviralkan peraturan ini di tengah masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah terlebih di Kota Barabai dan sekitarnya. Karena dari yang semua kita ketahui tujuan dari peraturan itu sendiri untuk menertibkan dan

*memberikan kenyamanan untuk bersama, alangkah baiknya jika masyarakat dan petugas tertib dan taat aturan.*²²

t. Responden Duapuluh

Nama : Ibrahim

TTL/ Umur : 44 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Petugas Juru Parkir Pasar Keramat

Kriteria : Implementor (Petugas Parkir)

Saya pribadi tidak mengetahui tentang adanya adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, saya sebagai petugas parkir disini hanya melakukan tugas yang diperintahkan oleh atasan, seperti merapikan kendaraan milik pengunjung pasar, membantu mengeluarkan kendaraannya dari area tempat parkir, dan menjaga kendaraan yang ditiptkan ditempat parkir.

Saya jamin jamin pekerjaan yang saya lakukan adalah legal sebagai juru parkir dipasar sini, karena saya direkrut oleh pihak Dinas Perhubungan secara resmi, dan juga untuk pungutan itu saya sebenarnya hanya menerima tip secara cuma-cuma atau sekedarnya saja dari para pengunjung pasar yang menitipkan kendaraanya pada saya, saya sendiri tidak memaksa atau mengharuskan orang-orang memberi saya tip.

²² Wahiduddin, , Pelanggan di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai 2 Maret 2024

Saya sebagai petugas juru juga berharap agar kiranya dari pihak atasan memberkan sosialisati dan edukasi kepada kami sebagai petugas agar kami mengetahui dan mempelajari mengenai peraturan pemerintah yang kami jalankan sebagai pekerjaan ini.²³

u. Responden Duapuluh Satu

Nama : Saidatul Jannah

TTL/ Umur : 24 Tahun

Pekerjaan/ Jabatan : Tenaga Pengajar/ Mahasiswa

Saya menanggapi baik adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, tapi untuk mengetahui secara detail peraturannya jujur saja saya tidak mengetahui lengkap. Tapi saya sebagai masyarakat berharap agar peraturan ini bisa diterapkan dengan semestinya oleh pemerintah, tapi faktanya dari yang saya lihat dan saya rasakan peraturan ini belum bisa sepenuhnya berjalan dengan baik dimasyarakat.

Saya juga menyayangkan masih ada oknum yang memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi oleh petugas portal pasar, terlebih dilakukan oleh petugas parkir itu sendiri yang bisa-bisanya masih beroperasi dengan lancar setiap harinya. Saya sebagai pengunjung pasar berharap pemerintah harus mtegas memberi teguran tegas

²³ Ibrahim, Petugas Penertib Parkir di Pasar Keramat Barabai, Wawancara Pribadi, Barabai, 3 Mei 2024

kepada oknum-oknum petugas parkir seperti ini, juga kalau bisa berikan sanksi yang tepat bukan hanya diberi peringatan saja agar mereka tidak menganggap remeh peraturan. Apabila tidak ditindak tegas hal seperti ini akan menjadi kebiasaan dan membuat saya sendiri merasa terbebani karena harus membayar 2 kali lipat untuk biaya parkir dan biaya keluar masuk portal di pasar.²⁴

2. Rekapitulasi Data dalam Bentuk Matriks

Wawancara akan peneliti uraikan secara singkat dan padat dalam bentuk matriks, mengenai Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, agar mempermudah pembaca memahami isi wawancara tersebut, sebagai berikut:

Tabel 4.1

Matriks

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah

No	Informan	Implementasi Peranturan	Kendala Implementasi
1	Dedy Heriyawan	Melaksanakan implementasi peraturan sebaik mungkin contohnya dengan melakukan sosialisasi, dan pengawasan, dan penertiban kawasan parkir secara berkala dan rutin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar dan peduli terhadap peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. 2. Masyarakat masih menghitung untung rugi dalam menaati peraturan. 3. Masih adanya preman pasar yang masih beroperasi dikawasan Pasar Keramat.

²⁴ Saidatul Jannah, Pengunjung di Pasar Keramat Barabai, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 10 Desember 2023

			4. Masih banyak masyarakat yang menolak untuk ditertibkan, mencoba menghindari peraturan dengan berbagai cara.
2	Fandi	Kurang mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengetahuan petugas dan masyarakat tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah. 2. Masih banyaknya pelanggaran yang terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi.
3	Hasannor	Implementasi terhadap peraturan ini sudah berjalan cukup baik, akan tetapi masih perlu perbaikan dalam pengimplementasiannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang peduli dengan adanya peraturan ini
4	Drs. Subhani, M. Ap	Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah sangat baik dan dapat memberikan ketentraman dan tata pengelolaan wilayah yang baik. Sudah melaksanakan dengan baik, dan teratur dalam mengawasi berjalannya pelaksanaan terhadap peraturan ini.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyaknya oknum yang memarkirkan mobil pribadinya dipinggiran jalan, dan trotoar hingga menyebabkan kemacetan. 2. Masih banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kenyamanan bersama.
5	M. Sarbaini	Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah sudah sangat baik mengatur ketertiban parkir.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih ada oknum yang memarkirkan kendaraanya sembarangan. 2. Sanksi ringan terhadap pelanggar perda membuat banyak masyarakat yang menganggapnya enteng peraturan.
6	Norlina	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui peraturan ini.

		Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	
7	Nor Hasan	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Pengawasan yang masih kurang ketat dari pihak pemerintah dalam mengawasi kinerja petugas.
8	Rahmadin	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Pengawasan dan pengarahan masih kurang genjar dilakukan, sehingga masih banyak masyarakat awam yang belum tau tentang peraturan ini.
9	Razanah Ajwa Dina	Kurang mengetahui dengan detail adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Masih ada oknum petugas parkir liar yang beroperasi disekitaran daerah Hulu Sungai tengah
10	Said Rahman	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Penataan parkir di Pasar Keramat Barabai sangat kurang, perlu banyak perbaikan lagi.
11	Rizka Amalia .P	Kurang mengetahui tentang adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebaratan dengan adanya sistem pembayaran masuk keluar pasar yang beroperasi selama 24 jam. 2. Masih adanya oknum yang memungut biaya parkir secara ilegal, hingga harus membayar 2 kali lipat. 3. Penindakan yang tidak tegas sama sekali oleh pihak pemerintah kepada oknum nakal ataupun pelanggar aturan.

12	Nor Azmi .M	Kurang mengetahui mengenai adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tau terhadap peraturan ini. 2. Penindakan yang kurang tegas dari petugas terhadap oknum nakal pemungut biaya parkir.
13	Jamiatul	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah, terlebih untuk para pedagang di Pasar Keramat itu sendiri.
14	Sahli	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pengawasan terhadap penertiban parkir di pasar dan aderah sekitarnya. 2. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan ini. 3. Harus adanya tindakan tegas terhadap oknum pemungut biaya parkir tidak resmi.
15	Rukiyah	Tidak mengetahui adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang adanya peraturan ini. 2. Sanksi untuk pemungut biaya parkir tidak resmi.
16	Titin Sumarni	Tidak mengetahui sama sekali adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merasa resah dengan adanya oknum yang memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi seharusnya, karena artinya harus membayar 2 kali.
17	Armuslihati	Kurang mengetahui secara lengkap adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas kepada oknum petugas

		Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	parkir yang masih memungut biaya parkir secara tidak resmi. 2. Masih kurangnya arahan, dan sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat, terlebih sangat disayangkan bahkan petugasnya pun masih banyak yang belum tau.
18	Rahma Dayani	Tidak mengetahui sama sekali Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Diharapkan pemerintah memberikan tindakan tegas terhadap oknum petugas yang masih memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi seharusnya. 2. Perlunya sosialisasi dan edukasi lebih kepada masyarakat agar mengetahui peraturan ini.
19	Wahiduddin	Kurang mengetahui Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	1. Merasa tidak nyaman dengan adanya oknum yang masih memungut biaya parkir diluar pembayaran resmi seharusnya, dan membuat banyak orang merasa terbebani.
20	Ibrahim	Kurang mengetahui secara detail terhadap Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah. Merapikan dan menertibkan kendaraan yang parkir, membantu pengunjung pasar mengeluarkan kendaraanya, dan menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pengunjung pasar.	1. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan yang dijalankan oleh pemerintah terlebih merupakan bagian dari petugas yang berkewajiban menertibkan pasar. 2. Perlunya sosialisasi dari atasan kepada bawahannya yang belum paham betul atau bahkan belum tau sama sekali mengenai adanya peraturan ini, yang mana seharusnya petugas yang menjalankan peraturan ini haruslah lebih menguasai dan paham apa saja isi peraturannya.
21	Saidatul Jannah	Kurang mengetahui Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan	1. Pemerintah sebaiknya meninjau ulang kegiatan parkir, dan juga diperlukan tindakan tegas dari pemerintah untuk oknum petugas yang masih memungut biaya parkir

		tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.	secara tidak resmi.
--	--	--	---------------------

C. Analisis Data

1. Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, Peneliti menemukan implementasi yang dilakukan dengan tujuan dijadikan salah satu sumber pendapatan daerah guna membangun daerah dan menertibkan pelaksanaan retribusi parkir di daerah Kab. Hulu Sungai Tengah. Menurut Hanifah Harsono implementasi adalah proses mengimplementasikan suatu kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik hingga administrasi. Mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan program.²⁵ Hal ini berkaitan dengan tujuan dari dibuatnya peraturan ini, yakni untuk mengembangkan kebijakan dan menertibkan retribusi parkir, dan menambah sumber pendapatan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Jones implementasi proses mewujudkan sebuah program kebijakan agar dapat mencapai tujuannya dan hingga terlihat hasilnya. Menurut Jones ada tiga hal utama dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Organization/ Organisasi

Pandangan Jones dalam sebuah organisasi, maka ada terdapat struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga

²⁵ Kompas.Com, "Pengertian Implementasi Menurut Ahli", <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/06/220000369/pengertian-implementasi-menurut-ahli?page=all>, (diakses pada 14 November 2023, pukul 12:70)

pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.²⁶

Perlunya meninjau kembali semua aspek pendukung implementasi diantaranya, sumber daya manusia, unit-unit, dan juga metode strategi untuk sebelum menjalankan program pemerintah. Sebelum membuat suatu kebijakan banyak hal yang perlu dipertimbangkan, sebuah kebijakan harus bersifat jelas alasannya, tujuan, dan dilakukan dengan konsisten agar sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka dari itu cara pengeimplementasiannya juga harus dipikirkan dengan matang. Apabila kebijakan tersebut tidak jelas alasan dan tujuannya bukan malah mensejahterakan masyarakat malah membuat masyarakat merasa terbebani bahkan mempersulit kehidupan sehari-hari.

Hal mendasar yang perlu dilakukan sebelum mulai menjalankan sebuah program adalah memilah sumber daya manusia yang berkualitas, karena mereka yang akan menjadi penggerak dan menjalankan program agar mencapai hasil yang diinginkan. Tidak hanya itu sumber daya manusia/ organisasi pemerintah tersebut juga memerlukan fasilitas yang bisa menunjang kinerja organisasi, seperti perangkat hukum yang jelas, peralatan perlengkapan kerja yang layak, dan juga strategi atau perencanaan efektif yang akan diterapkan dimasyarakat guna tercapainya tujuan dari peraturan yang dibuat.

²⁶ Renir Hidayat, "*Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamianag Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat*", (Universitas Medan Area, 1019), hal. 20

Petugas yang dipilih haruslah yang berkualitas dan memiliki wawasan tentang peraturan yang hendak mereka terapkan di masyarakat, artinya mereka harus terlebih dahulu mengetahui, memahami, dan mematuhi peraturannya yang hendak mereka terapkan yaitu Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, peneliti melihat bahwa fasilitas yang diberikan oleh pimpinan yang berwenang kepada organisasi pelaksana yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja/ Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sudah mumpuni dan layak untuk membantu mereka melaksanakan implementasi dari peraturan tersebut, kuantitas sumber daya manusia organisasi yang tidak kekurangan dalam mengawasi, melakukan sosialisasi, pengawasan, keamanan yang sudah bisa dibilang cukup dan mendukung kinerja organisasi.

2. Interpretation/ Interpretasi

Interpretasi adalah bagaimana sumber daya manusia organisasi dapat secara bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk teknis yang telah dikeluarkan oleh pemimpin yang berwenang.²⁷

Tidak semua lapisan masyarakat bisa paham dan menerima sebuah peraturan

²⁷ Renir Hidayat, *"Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamianag Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat"*, (Universitas Medan Area, 1019), hal. 20

yang dibuat oleh pemerintah, mereka bisa salah memahami dan mengartikan tujuannya, maka dari itu diharapkan adanya pihak yang bisa membantu mengarahkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar suatu peraturan bisa dapat diterima dengan baik melalui perantara organisasi contohnya Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja/ Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Salah satu langkah yang harus dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan arahan kepada masyarakat adalah dengan cara melakukan sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat secara rutin dan berkala pada jangka waktu tertentu, agar semua lapisan masyarakat mendapat hak yang sama untuk mendapat arahan dan edukasi, juga agar didengarkan keluhan, kritik, serta saran yang mungkin bisa berguna untuk membantu perkembangan daerah.

3. Application/ Penerapan

Pengaplikasian adalah pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan, peraturan, atau petunjuk teknis yang dilengkapi pula dengan prosedur kerja, program kerja dan jadwal kegiatan.²⁸

Aturan dan tata cara penerapan retribusi sendiri tertulis dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah No 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di

²⁸ Renir Hidayat, "Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamianag Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat", (Universitas Medan Area, 1019), hal. 20

Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Bab IX Pasal 19 Ayat 2 tertera bahwasanya pemungutan retribusi untuk parkir dilaksanakan oleh pengelola parkir dengan melalui petugas pos pemungutan retribusi untuk parkir diareal tempat khusus parkir dan juru parkir untuk areal ditepi jalan umum dengan memberikan karcis tanda parkir dan penomorannya/sejenisnya kepada pengguna jasa parkir.

Perihal pemungutan retribusi parkir di Pasar Keramat Barabai, berdasarkan hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dilapangan, peneliti menemukan adanya ketidak sesuaian tindakan dari beberapa oknum pihak implementor dalam berjalannya pelaksanaan retribusi parkir di tempat khusus parkir khusus di Pasar Keramat Barabai. Didapati adanya oknum petugas juru parkir yang memungut biaya retribusi parkir secara tidak resmi, dengan alasan untuk membayar jasa mereka yang sudah membantu merapikan dan menjaga kendaraan pengguna jasa parkir ketika dititipkan.

Saat peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas juru parkir di Pasar Keramat Barabai, petugas juru parkir tersebut berdalih bahwasanya mereka hanya menerima seikhlasnya saja, seadanya saja, apabila diberi menerima sedangkan jika tidak diberi tidak apa-apa, mereka mengklaim tidak pernah memaksa ataupun mewajibkan pengguna jasa untuk membayar mereka, akan tetapi berbeda dengan hasil observasi dilapangan secara langsung oleh peneliti dengan cara berpura-pura menjadi salah satu pengguna jasa parkir di Pasar Keramat Barabai, saat peneliti hendak mengeluarkan kendaraanya spontan petugas juru parkir tersebut meminta bayaran untuk jasa menjaga kendaraan milik peneliti. Mereka mengklaim pengguna jasa parkir harus membayar mereka karena

sudah menitipkan kendaraannya di wilayah mereka beroperasi, yaitu tempat khusus parkir kendaraan itu sendiri. Hal ini menyebabkan permasalahan bagi para pengguna jasa parkir di Pasar Keramat Barabai, banyak dari mereka mengeluhkan permasalahan ini, mereka wajib mengeluarkan 2 kali biaya untuk jasa menitipkan kendaraan mereka dari petugas juru parkir sebanyak Rp.2000,00 dan petugas pos retribusi parkir Rp. 2.000,00, jika ditotalkan jumlahnya adalah Rp. 4.000,00 untuk sekali masuk dan keluar di Pasar Keramat Barabai, sebenarnya pengguna jasa parkir hanya wajib membayar biaya keluar pasar melalui petugas pos retribusi parkir saja, dan untuk ketentuan menggunakan jasa parkir ditempat khusus di dalam areal Pasar Keramat gratis, yang artinya tidak dipungut biaya apapun.

Selain itu peneliti sudah melihat kejadian ini berlangsung lama beroperasi di Pasar Keramat Barabai, bukan itu saja peneliti juga menemukan penataan tempat khusus parkir di Pasar Keramat Barabai masih tidak tertib, rapi dan juga bersih, contohnya masih banyaknya areal kanopi tempat khusus parkir kendaraan bermotor dan mobil disalah gunakan oleh pedagang sekitar dan juga dijadikan pangkalan beca, hal ini menyebabkan pengunjung pasar harus memikirkan kendaraan mereka sembarang dipinggiran jalan, atau sekitaran tempat penjual berjualan dikarenakan tidak ada tempat untuk memarkirkan kendaraan mereka, inilah alasan sering terjadinya kemacetan di dalam dan sekitaran areal Pasar Keramat Barabai, tak jarang mereka juga lebih memilih untuk tidak memarkirkan kendaraan mereka dengan cara berbelanja berkeliling pasar dengan menaiki kendaraan mereka alasannya sendiri untuk menghindari biaya parkir dan juga agar mempermudah mereka membawa barang belanjaan yang berat.

Selain itu juga sangat sering ditemui pengunjung pasar yang ingin berbelanja di Pasar Keramat Barabai tetapi mereka lebih memilih memarkirkan kendaraan mereka diluar pasar sekitaran pinggiran jalan umum yang mana tidak seharusnya dijadikan tempat parkir, mereka beralasan merasa rugi membayar biaya pos retribusi parkir karena mereka hanya sebentar untuk membeli sedikit barang keperluan yang dijual tak jauh dari batas pasar tempat mereka memarkirkan kendaraan. Tidak adanya rambu larangan parkir yang diletakkan di sekitaran area khusus parkir dan area dilarang parkir menyebabkan banyak masyarakat acuh dan bahkan tidak tau dimana seharusnya mereka boleh memarkirkan kendaraan.

Kurangnya pengetahuan, tanggung jawab, dan kesadaran hukum dari masyarakat bahkan petugas pelaksana retribusi itu sendiri untuk menyebabkan implementasi dari peraturan ini belum bisa berjalan dengan baik dan semestinya seperti yang diharapkan kita semua, karena kurangnya kesadaran hukum akan menyebabkan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum, menurut Krabbe bahwan kesadaran hukum ini ialah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, mengenai hukum yang ada atau tentang hukum yang diterapkan ada.²⁹ tidak adanya tindak tegas atau sanksi dari pemerintah untuk pelanggar peraturan yang menyebabkan mereka menganggap remeh adanya sebuah peraturan. Ditakutkan lama-kelamaan nantinya peraturan ini semakin diabaikan hingga bahkan bisa terlupakan oleh masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena tidak adanya kepedulian untuk kenyamanan hidup masyarakat bersama.

²⁹ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *“Menjelajahi Kjaian Empiris Terhadap Hukum”*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal 141.

Berdasarkan dari hasil observasi serta wawancara yang telah dilakukan peneliti secara langsung dilapangan, dan setelah melihat keadaan dan kondisi tempat dilakukannya penelitian alangkan baiknya pemerintah agar segera bertindak meninjau kembali apa saja yang menjadi penyebab tidak maksimalnya sebuah peraturan berjalan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pedagang dan terutama petugas pelaksana implementasi untuk mengetahui dan memahami adanya peraturan ini agar terciptanya keamanan dan kertertiban bersama masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Kendala dalam Implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Dan Tempat Khusus Parkir Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Implementasi dari peraturan ini sudah dijalankan akan tetapi belum maksimal dan efektif seluruhnya oleh pihak pelaksana implemementasi yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Satuan Polisi Pamong Praja/ Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Hal ini terjadi karena ada banyak kendala yang menyebabkan pelaksanaan peraturan ini belum maksimal.

a. Sumber Daya

Sumber daya manusia yang berkualitas akan mempengaruhi kinerjanya dalam membantu menjalankan peraturan, apabila sumberdaya manusianya tidak berkualitas akan mempersulit kinerjanya juga, contohnya sebagai petugas implementor jika ia tidak paham sama sekali bahkantidak mengetahui perariran apa yang sedang mereka jalankan bagaimana bisa

seorang petugas implementor yang seharusnya mengayomi masyarakat tidak bisa menjelaskan, memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat terhadap peraturan yang sedang dijalankan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada petugas staff Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan di lokasi penelitian, menunjukkan bahwa semua staff petugas yang diwawancara mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah yang dikeluarkan oleh Bupati, padahal mereka seharusnya untuk menjalankan peraturan tersebut. Kebanyakan mereka bekerja hanya untuk mencari nafkah semata bukan untuk kepentingan lain yang menurut mereka tidak ada memberikan keuntungan apapun untuk mereka, rata-rata dari petugas staff mengatakan bahwa mereka hanya melakukan apa yang disuruh oleh atasan saja, selebihnya tidak tahu dan tidak mencari tahu.

Selain dari pada itu juga ditemukan petugas juru parkir resmi yang masih memungut biaya jasa parkir kepada pengguna jasa, yang mana seharusnya tidak boleh dibayarkan kepada petugas juru parkir tapi kepada petugas pos retribusi portal pasar, hal ini dianggap menyalahi aturan dan uang yang diterima dapat dikatakan ilegal, mereka yang seharusnya bertugas sebagai orang yang menjaga ketertiban, keamanan bukan orang yang menerima pembayaran dari pengguna jasa. Saat peneliti melakukan wawancara pribadi petugas juru parkir memberikan keterangan bahwa

mereka hanya menerima suka rela saja, akan tetapi berbeda sebelumnya dengan diluar sesi wawancara, mereka meminta biaya untuk jasa parkir bukan secara suka rela.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti banyak menemukan masyarakat yang masih belum mengetahui bahwasanya biaya yang dipungut oleh petugas juru parkir adalah tindakan ilegal, mereka akan merasa segan jika tidak membayar jasa dari petugas juru parkir, dan mau tidak mau mereka harus membayar petugas juru parkir karena ditakutkan akan terjadi hal tidak diinginkan. Padahal untuk petugas juru parkir sendiri dipastikan mendapatkan gaji tetap dari pemerintah sebesar Rp. 1.500.000,00 sampai Rp. 1.700.000,00 perbulannya.

Melihat dari keadaan ini harusnya pihak atasan yang berwenang memberikan pengarahan, dan sosialisasi terlebih dahulu kepada pihak petugas staff baru turun kemasyarakat, agar mereka bisa mengetahui, tugas mereka, kewajiban, larangan, dan batasan-batasan sebagai petugas pelaksana peraturan pemerintah.

b. Komunikasi dan Interaksi

Komunikasi juga merupakan aspek penting dalam terlaksananya sebuah kebijakan, berjalannya suatu peraturan jika para petugas pelaksananya paham dan mengerti maka akan mudah menyampaikan suatu kebijakan kepada masyarakat. Komunikasi adalah salah satu cara yang paling sering dilakukan untuk menyampaikan suatu informasi dari satu orang ke orang lain atau ke sebuah organisasi, atau masyarakat luas.

Agar sebuah kebijakan dapat tersampaikan perlulah komunikasi dan interaksi secara langsung dari petugas pelaksana peraturan ke masyarakat, bisa melalui pesan secara verbal dengan cara menyampaikan informasi secara tatap muka, atau membagikan selebaran, poster ataupun spanduk ditempat-tempat umum yang ramai contohnya di Pasar Keramat Barabai, bisa juga membagikan informasi melalui media sosial.

Apabila ditemukan pelanggaran sebaiknya ditegur secara langsung untuk memberikan peringatan dan informasi mengenai kebijakan yang sedang dilaksanakan, hal ini akan membangun kesadaran masyarakat terhadap adanya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah.

c. Tanggung Jawab dan Kesadaran Hukum

Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran masyarakat kita terhadap peraturan yang ada menjadi salah satu faktor kendala tidak maksimalnya Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah diterapkan.

Peneliti masih banyak menemukan masyarakat yang acuh terhadap peraturan yang ditetapkan, contohnya memarkir bukan ditempat parkir khusus seharusnya, memarkirkan kendaraan dibadan jalan, tak jarang ada yang memarkirkan kendaraanya menutupi jalan sempit seperti gang hingga hal inilah yang menyebabkan kemacetan.

Dalam agama islam sendiri mewajibkan rakyatnya mematuhi aturan yang dibuat oleh pemimpinnya, jika masih mengindahkan berarti sama saja menentang perkataan Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda dalam haditsnya “Setiap muslim harus memenuhi setiap aturan yang telah mereka sepakati, terkecuali kesepakatan dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”. (H.R Abu Daud No. 3594, Tarmidzi No. 1352, dan di shahihkan oleh Albani’)³⁰

Hadits ini menjelaskan kewajiban masyarakat untuk menaati peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya, asalkan peraturan yang dibuat tidak menyimpang dari aqidah agama islam.

d. Disposisi

Komitmen dan tanggung jawab dari petugas pelaksana kebijakan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah masih rendah dan kurang, belum maksimal seperti yang diharapkan. Rasa ingin tahu dan peduli juga masih rendah yang mana ini menyebabkan petugas pelaksana peraturan ini tidak memberikan peringatan dan teguran kepada masyarakat yang melanggar.

e. Sanksi

Tidak adanya sanksi tertulis tegas kepada para pelanggar aturan, sehingga masyarakat kurang peduli dengan kebijakan yang pemerintah

³⁰ Astiana, “Implementasi Pasal 6C Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Terhadap Pengendara Yang Merokok Di Kecamatan Banjarmasin Timur”, (UIN Antasari Banjarmasin, 2023), hal. 88

tetapkan. Pihak petugas pelaksana hanya memberikan teguran dan peringatan kepada pelanggar, yang mana ini tidak menutup kemungkinan masyarakat akan mematuhi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi.

Dengan adanya sanksi aka frekuensi jumlah pelanggar ketertiban akan berkurang, dan penataan akan jauh lebih mudahn jika banyak masyarakat yang peduli dengan adanya kebijakan yang ditetapkan, perlahan implementasi Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Parkir tepi Jalan Umum dan tempat Khusus Parkir di Hulu Sungai Tengah akan berjalan dengan baik dan maksimal.